

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Puasa merupakan ibadah yang sudah dikenal serta dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum Islam baik pada zaman Yahudi maupun Nasrani. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۖ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajiblah mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah:183-184)¹.

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma Creative Media Crop, 2009, hlm. 27.

Kata kunci yang dipergunakan untuk menegaskan kewajiban berpuasa dalam ayat 183 surat Al-Baqarah tersebut adalah kata “*kutiba*” yang disampaikan dalam bentuk kata kerja lampau (*fi’il madhi majhul*) artinya telah dicatat, telah ditulis. Kata *kataba*, *qalam* dan kata-kata sejenis yang berkaitan dengan kegiatan tulis, baca banyak dipergunakan dalam Al-Qur’an, hadis Nabi saw untuk menegaskan kewajiban (*taklif*) bagi setiap umat Islam yang *baligh* (dewasa) tidak gila². Pelaksanaan kewajiban puasa bagi kaum muslim terikat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan.

Waktu puasa adalah dari terbitnya fajar sampai terbenam Matahari. Kurang dari masa itu walau semenit, dan atau diselingi dengan masuknya sesuatu dengan sesuatu dengan sengaja, walau setetes air melalui kerongkongan, menjadikan puasa tidak sah³. Dasar hukum berpuasa dari terbitnya fajar sampai tenggelam Matahari disebutkan secara tersirat terdapat pada Al-Qur’an :

...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ...

Artinya : “Makan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam” (QS. Al-Baqarah :187)⁴.

² Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husen Al-Khusni Al-Damsiqi, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 1, Indonesia: Dar Khaya’ al- kutub al-Arabiyah, t.t, hlm. 204.

³ M. Quraish Shihab, *Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab*, Jakarta:PT.Gramedia, Agustus, 2011, hlm.49.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an...*, hlm. 29.

Yang dimaksud dengan garis putih dan garis hitam, ialah terangnya siang dan gelapnya malam, sebagaimana disebutkan dalam Hadis Nabi saw

حدثنا حجاج بن منهال حدثنا هشيم قال اخبرني حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت (حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود) عمدت الى اقال اسواد والى عقال ابيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي ف غ و ت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار (رواه البخاري ومسلم)⁵

Artinya: Telah menceritakan pada kami Hajjaj bin Minhal, telah bercerita Husyaim, Ia berkata telah mengabarkan padaku Hushain Bin Abdurrahman dari Sya'biy bahwa 'Adi bin Hatim bercerita: "Tatkala turun ayat yang artinya : ("hingga nyata benang putih dari benang hitam berupa fajar") saya mengambil seutas tali hitam dengan seutas tali putih, lalu saya taruh di bawah bantal dan saya amat-amati di waktu malam, dan ternyata tidak dapat saya bedakan. Maka pagi-pagi saya datang menemui Rasulullah saw dan saya ceritakan padanya hal itu, maka beliau menjawab yang dimaksud adalah gelapnya malam dan terangnya siang. (HR.Bukhori dan Muslim).

Berangkat dari itu, timbul beberapa persoalan yang sering menjadi perdebatan dan dipertanyakan oleh banyak orang Islam yaitu berhubungan dengan pelaksanaan puasa di daerah yang letaknya jauh dari khatulistiwa. Untuk orang yang tinggal di sekitar khatulistiwa pelaksanaan puasa tidak terjadi masalah karena di daerah sekitar khatulistiwa pergantian waktu siang dan malam hampir sama panjangnya, yakni lamanya berpuasa hanya bervariasi antara 13-14 jam. Untuk wilayah di lintang tinggi (dekat daerah

⁵Muhammad bin Ismail bin Ibrohim bin al Mughiroh al Bukhori, *Shahih Bukhori*, juz 3, Beirut: Dar al Fikr, t.th. Hadis ke 1916, hlm. 28.

kutub), variasi panjang hari akan semakin mencolok. Musim panas merupakan saat siang hari paling panjang dan malam paling pendek sebaliknya terjadi pada musim dingin. Panjang hari ini berpengaruh pada lamanya berpuasa⁶. Ada siang yang panjangnya sampai 20 jam, atau malam sampai 24 jam. Bahkan ada siang yang terjadi terus-menerus selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Selama waktu itu Matahari berputar-putar tanpa terbit dan terbenam menurut garis yang hampir sejajar letaknya dengan lingkaran ufuk. Pada keadaan seperti itu, di daerah lintang tinggi bisa terjadi *continous twilight*, yaitu bersambungnyanya cahaya senja dan cahaya fajar. Akibatnya awal fajar tidak bisa ditentukan dan ini berarti sulit memastikan memulai puasanya. Bisa juga terjadi malam terus sehingga awal fajar dan maghrib untuk memulai dan berbuka tidak bisa ditentukan begitu juga sebaliknya.⁷

Kaum Muslim yang tinggal di Lingkar kutub Utara (*Arctic Circle*) mendesak untuk mendapat aturan baru untuk menjalani puasa di bulan Ramadan, karena wilayah ini akan memiliki 24 jam siang hari. Sebuah asosiasi muslim Swedia mengatakan pedoman baru tengah disusun. Mengenai penggalan hukum yang tengah di buat oleh asosiasi muslim Swedia ada masalah serius yang diungkapkan Muhammad Kharraki sebagai

⁶Thomas Djamaluddin, “Waktu Berpuasa di Negeri Dekat kutub” <http://republika.co.id/berita/Ramadan/kabar-Ramadan/15/06/21/ngo990-waktuberpuasa-di-negeri-dekat-dekat-kutub> diakses pada tanggal 3 Februari 2016 pukul14:54 WIB

⁷Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi*, Bandung: Kaki Langit, 2005, hlm.32.

juru bicara Asosiasi Islam Swedia “Kami punya dua pertanyaan yang sulit, tidak hanya waktu berbuka di utara tetapi juga ketika harus mulai berpuasa,”⁸

Persoalan tersebut menjadi masalah karena tidak ada satupun keterangan al-Quran dan hadis Nabi yang menjelaskan tata berpuasa di daerah sekitar kutub⁹. Mengenai puasa Ramadan hanya ada penjelasan bahwa awal Ramadan dimulai ketika hilal terlihat, puasa dimulai ketika fajar terbit, dan berbuka ketika *ghurub*¹⁰. Nabi tidak pernah menjelaskan bagaimana tata cara salat untuk daerah yang pada waktu-waktu tertentu tidak ada siang atau malam sama sekali. Begitu pula Nabi tidak pernah menjelaskan bagaimana berpuasa untuk daerah-daerah yang pada waktu tertentu Matahari tidak pernah terbit dan tidak juga tenggelam, atau daerah yang mengalami malam terus menerus.

Bisa dipahami alasan kenapa al-Qur'an dan hadis tidak pernah menyinggung perkara diatas adalah disebabkan wahyu diturunkan di daerah yang *notabane* tergolong dekat dengan khatulistiwa, dimana perjalanan dan pergantian waktu berjalan secara normal. Saudi Arabia, daerah dimana nabi Muhammad diutus secara *geografis* terletak di antara 15° LU - 32° LU dan antara 34° BT - 57° BT¹¹.

⁸Dede Suhaya, “Bagaimana Puasa Kalau Siang Hari Berlangsung 24 Jam” dalam Pikiran Rakyat Online, <http://www.pikiran-rakyat.com/luarnegeri/2015/06/12/330846/bagaimana-puasa-kalau-siang-hari-berlangsung-24-jam> diakses Senin, 21 Desember 2015 pukul 06:37 WIB.

⁹ Mahmud Syaltout, *Fatwa-Fatwa*, Jilid I, Terj. *Fatawa*, Jakarta; Bulan Bintang, 1972, hlm. 165.

¹⁰ Kementerian Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta; Kementrian Agama, 2010, hlm. 26.

¹¹http://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi. diakses pada Diakses pada 28 Juli 2016, pukul 16:38 WIB.

Penjelasan tentang puasa di daerah sekitar dekat kutub hanya ditemukan dari pendapat para ulama fikih, dimana sampai saat ini belum ada sebuah kesepakatan. Kewajiban puasa Ramadan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, terdapat alasan-alasan tertentu yang membolehkan orang Islam untuk mengganti puasanya di bulan-bulan yang lain, misalnya, perempuan yang haid, orang yang sedang dalam perjalanan, perempuan yang sedang menyusui.¹²

Sebagian ulama mengatakan bahwa jadwal imsakiah Ramadan dan jadwal waktu shalat fardhu lima waktu untuk kawasan dekat kutub disesuaikan dengan negeri tetangga yang panjang malamnya sedang. Sementara sebagian ulama lainnya berpendapat, harus disesuaikan dengan jadwal imsakiah Ramadan yang berlaku di tanah tempat lahirnya agama Islam, yaitu tanah Hijaz (Mekkah dan Madinah). Kedua pendapat di atas berdasarkan ijtihad ulama, tidak ada nash (al-Qur'an dan hadis) yang menguatkan masalah tersebut. Jadi kedua-duanya boleh diikuti.¹³

Sayyid Sabiq dalam buku *Fikih Sunnah*, mengatakan bahwa apabila suatu tempat di daerah dekat kutub, bulan Ramadannya jatuh pada salah satu bulan yang fajarnya tidak terbit maka puasa tetap dilaksanakan dengan cara mengikuti negara tempat turunnya syariah yaitu Mekkah dan Madinah¹⁴.

Wahbah az-Zuhaili dalam buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* menyatakan apabila di negeri yang sama panjangnya antara malam dan siang,

¹² Muhammad bin Muhammad Tamir, *Asna al-Mathalib Syarah Raudhu Thalib*, Libanon: Darul kutub al-Alamiah, 957 H, hlm. 32.

¹³ H.Z.A. Syihab, *Tuntunan Puasa Praktis*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995, hlm. 43.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid I, Mesir: Darul Fatah li l'lam Arabi, 1990. hlm. 467

atau ketika siang jauh lebih panjang dari malam waktu puasa disesuaikan dengan waktu negara terdekat.¹⁵

Mahmud Syaltout dalam bukunya *Fatawi Muasirah*, menjelaskan bahwa pendapat yang mengatakan tidak ada salat dan puasa bagi orang yang tinggal di daerah dekat kutub tidak cocok dengan nash yang menetapkan wajibnya salat dan puasa. Karenanya, untuk melaksanakan perintah agama itu tak ada alternatif lain selain memperkirakan hari, malam, dan bulan di daerah dekat kutub dengan waktu di negeri-negeri yang terdekat, yang mempunyai waktu yang biasa.¹⁶

Saadoe'ddin Djambek dalam buku *Shalat dan Puasa di Daerah kutub* mengatakan apabila suatu tempat di daerah dekat kutub fajar tidak terbit maka orang tidak dapat melakukan puasa Ramadan, karena salah satu syarat untuk melakukan puasa, yaitu terbitnya fajar, tidak dapat dipenuhi. Dalam hal demikian jumlah hari puasa yang tertinggal itu harus di *qadha* pada bulan-bulan berikutnya.¹⁷

Menanggapi permasalahan itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai puasa di daerah dekat kutub mengingat belum ada kesepakatan mengenai cara puasa di daerah dengan waktu ekstrim.

¹⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006, Juz 2, hlm.664.

¹⁶Mahmud Syaltout, *Fatwa-Fatwa*, Jilid I, Terj. *Fatawa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hlm.165.

¹⁷Saadoeddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah kutub*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm, 18.

Sepanjang penelusuran yang penulis lakukan ternyata Thomas Djamaluddin memiliki konsepsi tersendiri mengenai puasa di daerah dekat kutub yang dituangkan dalam bukunya, *Menggagas Fiqh Astronomi*. Thomas berkata:

“ lebih baik dan lebih pasti menggunakan waktu normal setempat, sebelum dan sesudah waktu ekstrim itu. Dengan perhitungan astronomi hal itu mudah dilakukan. Dalam program jadwal yang saya buat, yang bisa digunakan juga untuk penentuan jadwal puasa di berbagai negeri, dalam keadaan ekstrim seperti itu waktu-waktu salat dan puasa diqiyaskan dengan waktu normal sebelumnya. Bila saat magribnya dapat ditentukan, bisa juga awal fajar dihitung berdasarkan lamanya berpuasa pada saat normal. Berdasarkan perhitungan astronomis, panjang puasa pada saat normal di seluruh dunia tidak lebih dari 20 jam. Jadi, dengan adanya waktu minimal 4 jam untuk berbuka dan bersahur, hal itu masih dalam batas kekuatan manusia”¹⁸.

Selanjutnya Thomas Djamaluddin menambahkan dengan kemudahan perhitungan astronomi penentuan waktu, hal yang semula abstrak dan dikira-kira bisa menjadi contoh nyata untuk dicarikan solusinya. Ilmu astronomi membantu menentukan ibadah dan mencarikan solusi hukum yang terbaik dalam kasus yang belum terjadi pada zaman Nabi.

Tentu masih banyak pemikiran Thomas Djamaluddin mengenai puasa di daerah dekat kutub yang bisa ditampilkan, termasuk di dalamnya metode menentukan apakah fajar terbit atau tidak pada suatu tempat di daerah dekat kutub.

Mempertimbangkan hal tersebut penulis ingin menelaah pemikiran Thomas Djamaluddin mengenai Puasa di daerah dekat kutub yang penulis

¹⁸Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi...*, hlm. 33-34.

bingkai dalam judul **“Studi Analisis Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Waktu Puasa di Daerah Dekat kutub”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dan juga untuk mempermudah penulis dalam melakukan kajian dalam hal ini, maka perlu adanya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep waktu puasa di daerah dekat kutub menurut Thomas Djamaluddin?
2. Bagaimana analisis terhadap pemikiran Thomas Djamaluddin tentang waktu puasa di daerah dekat kutub dalam perspektif astronomi dan perspektif fikih?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji dalam rumusan masalah tersebut di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui pemikiran Thomas Djamaluddin tentang waktu puasa di daerah dekat kutub.
2. Untuk mengetahui pemikiran Thomas Djamaluddin tentang waktu puasa di daerah dekat kutub dari perspektif astronomi maupun perspektif fikih.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa alasan yang menjadi pendorong penulis untuk mengangkat tema penelitian ini, yaitu :

1. Evaluasi Kritis

Mengevaluasi secara kritis atas konsep waktu puasa di daerah dekat kutub menurut Thomas Djamaluddin baik secara teori astronomi, atau teori keilmuan lainnya. Selain itu penelitian juga untuk mengetahui perbedaan yang terjadi di kalangan ulama.

2. Pemahaman Baru

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu pemahaman baru ataupun wacana baru akan penentuan waktu puasa di daerah dekat kutub bagi semua muslim yang tersebar diseluruh belahan dunia.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka penulis lakukan merupakan upaya untuk mendapatkan gambaran tentang korelasi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Ada beberapa penelitian terkait yaitu sebagai berikut:

Penelitian T. Saifullah Nusrun yang berjudul *Studi Atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambe Tentang Puasa di daerah kutub*. T. Saifullah

memberikan kesimpulan bahwa pendapat Saadoe'ddin Djambek terkait puasa tidak bisa dilakukan apabila fajar tidak terbit dan matahari tidak terbenam.¹⁹

Penelitian Elly Uzlifatul Jannah yang berjudul *Analisis Pemikiran Saadoe'ddin Djambek tentang Penentuan waktu shalat di daerah kutub dalam perspektif Astronomi dan Fikih*. Elly Uzlifatul memberikan Hasil penelitian yang dilakukan : Saadoe'ddin tetap berpedoman bahwa waktu salat suatu daerah tidak bisa mengikuti daerah lainnya karena berbeda lintang. Salah satu usaha Saadoe'ddin untuk menengahi permasalahan tersebut adalah dengan menganalogikan daerah yang tidak teridentifikasi waktu salatnya dengan keadaan orang pingsan atau pun tertidur, sehingga kewajiban salat tetap harus dilakukan meski waktu salatnya berbeda dengan waktu normal sekitar khatulistiwa²⁰.

Penelitian M. Adib Susilo yang berjudul *Analisis Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Kriteria Imkan Rukyah*. M. Adib memberikan kesimpulan pemikiran Thomas Djamaluddin tentang kriteria *imkan rukyah* (visibilitas hilal) bertumpu pada 5 hal : aspek kemudahan, penggunaan parameter yang dikenal oleh pelaksana hisab rukyat di Indonesia, kriteria

¹⁹T. Saifullah Nusrun, *Studi Atas pemikiran saadoe'ddin Djambek tentang puasa di daerah kutub*, skripsi Sarjana Fakultas Syariah UIN Walisongo, Semarang:Perpustakaan Walisongo, 2014.

²⁰ Elly Uzlifatul Jannah *Analisis Pemikiran Saadoe'ddin Djambek tentang Penentuan waktu shalat di daerah kutub dalam perspektif Astronomi dan Fikih*, skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang: Perpustakaan Walisongo, 2014.

dinamis yang disepakati, berdasarkan data *rukyat al-hilal* jangka panjang, dan didukung landasan syar'i maupun ilmiah-astronomi²¹.

Penelitian Zabidah Fillinah yang berjudul *Kriteria Visibilitas Hilal Djamaluddin 2011 Dalam Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah*. Zabidah menyimpulkan salah satu tokoh astronomi Indonesia yakni Thomas Djamaluddin telah merumuskan kriteria *imkan rukyah* (visibilitas hilal) dengan basis data yang disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia. Kriteria ini dikenal dengan kriteria Hisab Rukyah Indonesia atau kriteria Djamaluddin 2011. Adapun parameter kriteria antara beda tinggi matahari dan bulan 4 derajat dan sudut elongasi 6.4 derajat²².

Penelitian Noor Aflah yang berjudul *Parameter Kelayakan Tempat Rukyah (Analisis terhadap pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Kriteria Tempat Rukyah Yang Ideal)*. Penelitian ini mengkaji pemikiran Thomas Djamaluddin tentang kriteria yang harus dimiliki oleh sebuah tempat rukyah yang ideal, dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk kriteria medan pandang yang harus terbuka mulai $+28,5^{\circ}$ LU sampai dengan $-28,5^{\circ}$ LS dari titik barat hanya bisa diakai di lintang sekitar antara 0° - 7° , terjadi kontradiksi statement ketiga dan keempat, dimana pada kriteria ketiga menunjukkan bahwa tempat rukyat yang ideal adalah tempat yang berada di

²¹ M. Adib Susilo, *Analisis Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Kriteria Imkan Rukyah*", skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang: Perpustakaan Walisongo, 2015.

²² Zabidah Fillinah, yang berjudul *Kriteria Visibilitas Hilal Djamaluddin 2011 Dalam Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah*, skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang: Perpustakaan Walisongo, 2015.

wilayah timur sedangkan berdasarkan kriteria keempat adalah tempat yang berada di wilayah barat²³.

Penelitian Rupi'i Amri berjudul *Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia (Studi atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa konsep pemikiran Thomas Djamaluddin tentang kriteria visibilitas hilal (*crescent visibility*) sebagai upaya penyatuan kalender Islam di Indonesia bertumpu pada tiga hal yaitu redefinisi hilal, keberlakuan *rukyat al-hilal* atau *matla'*, serta kriteria visibilitas hilal (*imkan rukyat*) tahun 2000 dan 2011²⁴.

Penelitian Muhammad Zainuddin Sunarto berjudul *Pandangan Muhammadiyah dan Thomas Djamaluddin tentang Wujudul hillal (Studi Perbandingan)*. Skripsi ini mengkritisi konsep wujudul hilal Muhammadiyah yang selama ini tidak jarang berbeda dengan pemerintah dengan cara mewancarai Oman Fathurrohman selaku perwakilan dengan pemikiran Thomas Djamaluddin serta pendapat buku lain yang relevan²⁵.

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan yang secara khusus dan mendetail membahas puasa di daerah dekat kutub menurut Thomas Djamaluddin.

²³ Noor Aflah *Parameter Kelayakan Tempat Rukyah (Analisis Terhadap Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Kriteria Tempat Rukyah Yang Ideal)*, skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang: Perpustakaan Walisongo, 2014.

²⁴ Rupi'i Amri, *Upaya Penyatuan Kalender Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Thomas Djamaluddin)*, Penelitian Individual Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

²⁵ Muhammad Zainuddin Sunarto, *Pandangan Muhammadiyah Dan Thomas Djamaluddin Tentang Wujudul Hilal (Studi Perbandingan)*, skripsi S1 Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2006.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif²⁶, dan tergolong dalam penelitian deskriptif.

Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis konsep pemikiran Thomas Djamaluddin yang mendasari dalam penentuan waktu puasa di daerah dekat kutub.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu teknis penekanan analisisnya lebih menggunakan pada kajian teks yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah kajian pustaka, baik berupa buku-buku, kitab-kitab, ensiklopedi, jurnal-jurnal, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.²⁷

²⁶ Metode Kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Lihat John W. Creswell, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014, Cet. IV, Hal.4. Lihat juga Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009, Hal.112.

²⁷ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1986, Hal.15.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data terdiri atas sumber data primer (*primary sources*) dan sumber data sekunder (*secondary sources*). Sumber data primernya adalah data hasil wawancara dengan Thomas Djamaluddin melalui whatsapp. Data sekundernya yang dijadikan data pendukung dan pelengkap data penelitian adalah tulisan Thomas Djamaluddin yang berjudul *Analisis Hisab Astronomi Ramadan dan Hari Raya di berbagai Negeri* dalam buku *Menggagas Fiqh Astronomi* (Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya), tulisan *Waktu Berpuasa di Negeri Dekat kutub* yang di muat Republika.co.id (Ahad, 21 Juni 2015, sebagaimana ada di website resmi Thomas Djamaluddin yakni <https://tdjamaluddin.wordpress.com>, tulisan-tulisan Thomas Djamaluddin yang relevan dengan penelitian ini yang tersebar di berbagai buku, makalah, ataupun website, buku-buku falak, buku-buku Astronomi, ensiklopedi, artikel-artikel, maupun laporan-laporan hasil penelitian Sumber-sumber rujukan di atas, selanjutnya digunakan sebagai titik tolak dalam memahami konsep penentuan puasa di daerah dekat kutub.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu :

a. Metode dokumentasi

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi atau penelaahan dokumen. Dalam penelitian ini, melakukan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukan dari berbagai macam sumber, seperti dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan karya tulis dan pikiran. Studi dokumen dilakukan untuk mempertajam dan memperdalam objek penelitian karena hasil penelitian yang diharapkan nantinya adalah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah.

b. Wawancara atau *Interview*

Wawancara merupakan pengumpulan informasi tentang penelitian. Metode ini bertujuan untuk melengkapi dokumen yang telah ditemukan penulis serta mengetahui secara detail tentang puasa di daerah dekat kutub. Metode wawancara dilakukan melalui media komunikasi yakni whatsapp.²⁸ Dalam hal ini yang menjadi informan adalah Thomas Djamaluddin.

²⁸Tim Penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010, hal. 25.

4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul maka penulis menggunakan pola deskriptif, dimana analisis ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau suatu fenomena, dalam hal ini hanya untuk mengetahui yang berhubungan dengan keadaan sesuatu²⁹ yaitu dengan melakukan penelitian terhadap data-data yang berhubungan dengan penentuan waktu puasa di daerah dekat kutub .

Pendekatan yang digunakan adalah dari sudut pandang (perspektif) disiplin ilmu fikih dan ilmu astronomi. Maksud dari pendekatan ilmu fikih dan ilmu astronomi adalah bahwa teori-teori dan kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu fikih dan ilmu astronomi akan digunakan untuk melihat pemikiran Thomas Djamaluddin tentang puasa di daerah dekat kutub. Dalam kajian ilmu astronomi, peneliti menggunakan program-program astronomi terkait untuk melihat keakurasian data-data yang dicantumkan oleh Thomas Djamaluddin terkait kondisi alam di daerah dekat kutub serta program Thomas Djamaluddin yang berhubungan dengan penentuan waktu puasa di daerah dekat kutub.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, 1992, hlm.207.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besarnya, penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang menjadi pembahasan, dan di setiap babnya terdiri atas beberapa sub bab yang menjadi bahasan penjelas, yaitu:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan (rumusan masalah), tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Ketentuan umum tentang puasa di daerah dekat kutub, meliputi; pengertian puasa, dasar hukum puasa, batasan waktu puasa, gambaran umum kondisi alam daerah dekat kutub, dan pandangan para ahli dalam penentuan puasa di daerah dekat kutub.

BAB III: Menjelaskan konsep pemikiran Thomas Djamaluddin, meliputi: profil Thomas Djamaluddin dan konsep pemikiran Thomas Djamaluddin mengenai puasa di daerah dekat kutub.

BAB IV: Analisis pemikiran Thomas Djamaluddin tentang puasa di daerah dekat kutub. Berisi analisis penulis yang ditinjau dari perspektif astronomi dan ilmu fikih.

BAB V: Memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup.